

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 5

TAHUN 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 9 TAHUN 1987 (9/1987)

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1977
TENTANG TATATERTIB PENGGUNAAN KOMPLEKS
ASRAMA BURUH LEDOK CODE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa untuk kelangsungan pemeliharaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code yang ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 dipandang perlu meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun penghuni Kompleks Asrama tersebut;
- b. bahwa untuk menjaga tetap terpeliharanya Kompleks Asrama Buruh Ledok Code dimaksud dengan mengingat keterbatasan keuangan Pemerintah Daerah serta guna menggugah dan meningkatkan rasa tanggung jawab setiap kepala keluarga penghuni Kompleks Asrama tersebut dipandang perlu adanya perubahan besarnya sumbangan pemeliharaan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tatatertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Kesejahteraan

- Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1959 tentang Penegasan Urusan-Urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1977 TENTANG TATATERTIB PENGGUNAAN KOMPLEKS ASRAMA BURUH LEDOK CODE.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tentang Tatatertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : PEM.10/55/48-552 tanggal 15 Agustus 1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 2 tanggal 30 Desember 1978 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Bagi yang permohonannya dikabulkan, diwajibkan menanda tangani surat perjanjian menempati Asrama, atau surat perjanjian menggunakan tanah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- B. Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
Besarnya uang sumbangan tiap bulan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan:
 - a. Asrama A dan B Rp. 750,00
Asrama C dan D Rp.1.500,00
Asrama E Rp.1.250,00
 - b. Tanah seluas 10 M2 s/d 20 M2 Rp.1.000,00
Tanah seluas 21 M2 s/d 30 M2 Rp.1.500,00
Tanah seluas 31 M2 s/d 40 M2 Rp.2.000,00
Tanah seluas 41 M2 s/d 50 M2 Rp.2.500,00

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Pebruari 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

ttd.

ttd,

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Seri : B
Nomor : 5
Tanggal : 22 Agustus 1987

Peraturan Daerah ini telah
disahkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri
Nomor : 648-34 - 968
Tanggal : 17 Juni 1987

Sekretaris Wilayah Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

DRS. SUPRASTOWO
NIP. 490008854

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 9 TAHUN 1987

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1977
TENTANG TATATERTIB PENGGUNAAN KOMPLEKS
ASRAMA BURUH LEDOK CODE

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Tatatertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code dalam pelaksanaannya ternyata berkembang tidak hanya mengatur penggunaan Kompleks Asrama Buruh, akan tetapi juga memungut sumbangan bagi pemanfaatan tanah di Kompleks Asrama Buruh Ledok Code pada para Buruh.

Dalam kenyataannya tanah di Kompleks Asrama Buruh Ledok Code yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimanfaatkan oleh para Buruh dengan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal.

Oleh karena adanya perkembangan dalam pengaturan materi perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977 tersebut di atas pada hakekatnya bukan hanya mengatur tentang Tatatertib Penggunaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code akan tetapi mencakup juga Tatatertib Penggunaan Pemukiman dan Asrama Buruh Ledok Code.

Untuk kelangsungan pemeliharaan Kompleks Asrama Buruh Ledok Code yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1977, perlu di tingkatkan peranserta dan tanggungjawab Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun penghuni Kompleks Asrama tersebut, dengan pungutan dari Rp.500,00 (lima ratus rupiah) tiap bulan menjadi maksimal Rp.1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah).

Bagi Buruh yang menggunakan/memanfaatkan tanah milik/dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dipungut sumbangan yang besarnya antara Rp.500,00 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tiap bulan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I s.d A : Cukup jelas.
- huruf B : Yang dimaksud dengan :
- butir a
1. Asrama A adalah Asrama yang :
 - 1) berdinding gedeg.
 - 2) lantai tanah
 - 3) ukuran bangunan terdiri dari 3m x 3m dan 3m x 6m
 2. Asrama B adalah Asrama yang :
 - 1) berdinding gedeg.
 - 2) lantai ubin
 - 3) memakai pyan
 - 4) ukuran bangunan 3m x 3m
 3. Asrama C adalah Asrama yang :
 - 1) berdinding gedeg.
 - 2) lantai ubin
 - 3) memakai pyan
 - 4) ukuran bangunan 3m x 6m
 4. Asrama D adalah Asrama yang :
 - 1) berdinding tembok.
 - 2) lantai ubin
 - 3) memakai pyan
 - 4) ukuran bangunan terdiri dari 3m x 3m dan 3m x 6m
 5. Asrama E adalah Asrama yang :
 - 1) berdinding tembok
 - 2) lantai ubin
 - 3) memakai pyan
 - 4) ukuran bangunan 3m x 6m
 - 5) khusus untuk Pengemudi becak secara berombongan
- butir b : Cukup jelas.
- Pasal II : Cukup jelas.